



SALINAN

**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 14);
12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa dalam Kota Sungai Penuh.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa dalam Kota Sungai Penuh.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa dalam Kota Sungai Penuh.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa dalam Kota Sungai Penuh.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula dalam Kota Sungai Penuh.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Walikota Sungai Penuh berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan rincian dana desa untuk setiap desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);
- (4) Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa dari kepala desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang prioritas dan pedoman teknis penggunaan dana desa.

- (2) Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa setiap tahap penyaluran kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala desa menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Walikota menunda penyaluran dana desa, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);

- b. terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUD.
 - (5) Walikota melaporkan dana desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran dana desa.
 - (6) Dana desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran dana desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Walikota menyalurkan kembali dana desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana desa di RKUD.
- (3) Walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran dana desa.
- (4) Walikota memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai dana desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Walikota menganggarkan kembali sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran dana desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran dana desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 Februari 2018

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH

NIP. 19730115 200604 1 006

2.3.2.	Dst												
2.4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan												
2.4.1.	Kegiatan												
2.4.2.	Dst												
2.5.	Bidang Tak Terduga												
2.5.1.	Kegiatan												
2.5.2.	Dst												
	JUMLAH BELANJA												
3.	PEMBIAYAAN												
3.1.	Pengeluaran Pembiayaan												
3.1.2.	Penyertaan Modal Desa Modal Awal Pengembangan Usaha dst												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA- PEMBIAYAAN)								Rp.				
BENDAHARA DESA										Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA			
(.....)										(.....)			

PENTUNJUK PENGISIAN

NO	Uraian
1.	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APB Desa
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan , belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3.	Kolom 3 diisi dengan uraian ouput, misal: pembangunan jalan
4.	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume ouput yang terdiri jumlah dan satuan ouput, misal : 500 meter
5.	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7.	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi

8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9.	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10.	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang pembangunan Desa
11.	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

WALIKOTA SUNGAI PENUH

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
 NOMOR 12 TAHUN 2018
 TANGGAL 26 FEBRUARI 2018

PENETAPAN DANA DESA UNTUK MASING-MASING DESA
 LINGKUP PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)							
1	SUNGAI PENUH	PASAR BARU	616.345	TERTINGGAL	1	-	906	0,0098	0,0010	48	0,0025	0,0013	0,07	0,0002	0,0000	31,97	0,0119	0,0030	0,005225033	37,667	654.011,849
2		GEDANG	616.345	TERTINGGAL	2	-	5133	0,0554	0,0055	255	0,0133	0,0066	3,24	0,0083	0,0012	27,79	0,0103	0,0026	0,0160	115,424	731.768,629
3		AMAR SAKTI	616.345	BERKEMBANG	2	-	610	0,0066	0,0007	129	0,0067	0,0034	0,02	0,0000	0,0000	42,20	0,0157	0,0039	0,0079	57,265	673.609,660
4	PESISIR BUKIT	KOTO RENAH	616.345	TERTINGGAL	1	-	2081	0,0225	0,0022	136	0,0071	0,0035	0,34	0,0009	0,0001	27,42	0,0102	0,0025	0,008463516	61,013	677.357,817
5		KOTO KERAS	616.345	BERKEMBANG	2	-	1746	0,0188	0,0019	162	0,0084	0,0042	0,31	0,0008	0,0001	42,56	0,0158	0,0040	0,010176407	73,361	689.705,914
6		KOTO BENTO	616.345	BERKEMBANG	4	-	1051	0,0113	0,0011	305	0,0159	0,0079	0,53	0,0014	0,0002	47,38	0,0176	0,0044	0,013681624	98,630	714.974,749
7		KOTO LOLO	616.345	BERKEMBANG	5	-	1922	0,0207	0,0021	260	0,0135	0,0068	0,89	0,0023	0,0003	33,61	0,0125	0,0031	0,012309223	88,736	705.081,213
8		KOTO TENGAH	616.345	TERTINGGAL	5	-	1353	0,0146	0,0015	240	0,0125	0,0063	0,65	0,0017	0,0002	45,27	0,0168	0,0042	0,012164552	87,693	704.038,294
9		KOTO DUO	616.345	TERTINGGAL	2	-	1351	0,0146	0,0015	283	0,0147	0,0074	5,09	0,0131	0,0020	35,74	0,0133	0,0033	0,014110403	101,721	718.065,784
10		SUNGAI LIUK	616.345	BERKEMBANG	5	-	1133	0,0122	0,0012	314	0,0164	0,0082	1,85	0,0047	0,0007	42,44	0,0158	0,0039	0,014054928	101,321	717.665,864
11		SEBERANG	616.345	TERTINGGAL	4	-	1219	0,0132	0,0013	393	0,0205	0,0102	0,03	0,0001	0,0000	49,09	0,0182	0,0046	0,016121417	116,218	732.563,023
12		SUMUR GEDANG	616.345	BERKEMBANG	3	-	1023	0,0110	0,0011	170	0,0089	0,0044	4,69	0,0121	0,0018	41,62	0,0155	0,0039	0,011205292	80,778	697.123,061
13	HAMPARAN RAWANG	KAMPUNG DILIR	616.345	BERKEMBANG	2	-	516	0,0056	0,0006	171	0,0089	0,0045	0,37	0,0009	0,0001	44,57	0,0166	0,0041	0,009291791	66,984	683.328,786
14		KOTO BERINGIN	616.345	SANGAT TERTIN	3	-	669	0,0072	0,0007	264	0,0138	0,0069	0,37	0,0009	0,0001	48,06	0,0178	0,0045	0,012203331	87,973	704.317,849
15		MALIKI AIR	616.345	BERKEMBANG	1	-	707	0,0076	0,0008	272	0,0142	0,0071	0,09	0,0002	0,0000	41,29	0,0153	0,0038	0,011717497	84,471	700.815,513
16		TANJUNG	616.345	SANGAT TERTIN	5	-	955	0,0103	0,0010	561	0,0292	0,0146	1,02	0,0026	0,0004	48,05	0,0178	0,0045	0,020497763	147,767	764.111,753
17		KOTO TELUK	616.345	BERKEMBANG	3	-	1274	0,0137	0,0014	497	0,0259	0,0129	2,26	0,0058	0,0009	35,67	0,0132	0,0033	0,018505918	133,408	749.752,702
18		KAMPUNG DALAM	616.345	BERKEMBANG	4	-	1240	0,0134	0,0013	503	0,0262	0,0131	30,94	0,0795	0,0119	43,73	0,0162	0,0041	0,030429617	219,365	835.709,707
19		SIMPANG TIGA RAWANG	616.345	BERKEMBANG	5	-	2967	0,0320	0,0032	645	0,0336	0,0168	2,59	0,0066	0,0010	44,06	0,0164	0,0041	0,025092404	180,889	797.234,156
20		LARIK KEMAHAN	616.345	BERKEMBANG	3	-	1142	0,0123	0,0012	288	0,0150	0,0075	0,58	0,0015	0,0002	38,26	0,0142	0,0036	0,012511466	90,194	706.539,171
21		DUSUN DILIR	616.345	TERTINGGAL	3	-	734	0,0079	0,0008	264	0,0138	0,0069	0,42	0,0011	0,0002	47,74	0,0177	0,0044	0,012265613	88,422	704.766,834
22		PALING SERUMPUN	616.345	BERKEMBANG	4	-	1429	0,0154	0,0015	507	0,0264	0,0132	1,66	0,0043	0,0006	47,11	0,0175	0,0044	0,019764523	142,481	758.825,887
23		KOTO DIAN	616.345	BERKEMBANG	3	-	1878	0,0203	0,0020	570	0,0297	0,0148	0,77	0,0020	0,0003	44,90	0,0167	0,0042	0,021339415	153,834	770.179,156
24		TANJUNG MUDA	616.345	TERTINGGAL	5	-	1272	0,0137	0,0014	760	0,0396	0,0198	1,85	0,0047	0,0007	39,30	0,0146	0,0036	0,025532145	184,059	800.404,213
25		CEMPAKA	616.345	BERKEMBANG	2	-	579	0,0062	0,0006	111	0,0058	0,0029	1,33	0,0034	0,0005	35,21	0,0131	0,0033	0,00729833	52,613	668.958,084
26	TANAH KAMPUNG	BARU DEBAI	616.345	TERTINGGAL	1	-	646	0,0070	0,0007	249	0,0130	0,0065	0,64	0,0016	0,0002	49,15	0,0183	0,0046	0,011992772	86,455	702.799,948
27		PENDUNG HIANG	616.345	TERTINGGAL	4	-	1368	0,0148	0,0015	291	0,0152	0,0076	0,66	0,0017	0,0003	44,88	0,0167	0,0042	0,013476427	97,150	713.495,495
28		KOTO PUDUNG	616.345	BERKEMBANG	2	-	878	0,0095	0,0009	138	0,0072	0,0036	0,18	0,0005	0,0001	51,26	0,0190	0,0048	0,009373092	67,570	683.914,878
29		KOTO DUMO	616.345	TERTINGGAL	3	-	1137	0,0123	0,0012	264	0,0138	0,0069	0,75	0,0019	0,0003	44,57	0,0166	0,0041	0,012531136	90,336	706.680,971
30		SEMBILAN	616.345	BERKEMBANG	1	-	749	0,0081	0,0008	308	0,0160	0,0080	0,08	0,0002	0,0000	49,27	0,0183	0,0046	0,013438626	96,878	713.222,990
31		KOTO TUO	616.345	TERTINGGAL	1	-	878	0,0095	0,0009	255	0,0133	0,0066	0,40	0,0010	0,0002	49,96	0,0186	0,0046	0,012382326	89,263	705.608,211
32		KOTO PANAP	616.345	BERKEMBANG	1	-	654	0,0071	0,0007	132	0,0069	0,0034	1,00	0,0026	0,0004	34,17	0,0127	0,0032	0,007701357	55,518	671.863,477
33		KOTO TENGAH	616.345	TERTINGGAL	2	-	524	0,0057	0,0006	151	0,0079	0,0039	0,28	0,0007	0,0001	49,64	0,0184	0,0046	0,009214933	66,430	682.774,727
34		TANJUNG BUNGA	616.345	TERTINGGAL	2	-	720	0,0078	0,0008	160	0,0083	0,0042	0,28	0,0007	0,0001	49,50	0,0184	0,0046	0,009649861	69,565	685.910,082
35		KOTO PADANG	616.345	TERTINGGAL	2	-	1612	0,0174	0,0017	255	0,0133	0,0066	0,35	0,0009	0,0001	45,99	0,0171	0,0043	0,012787921	92,187	708.532,114
36		TANJUNG KARANG	616.345	BERKEMBANG	1	-	499	0,0054	0,0005	133	0,0069	0,0035	0,67	0,0017	0,0003	48,71	0,0181	0,0045	0,008785694	63,335	679.680,372
37		KB TANAH KAMPUNG	616.345	N/A	1	-	755	0,0081	0,0008	296	0,0154	0,0077	0,81	0,0021	0,0003	45,80	0,0170	0,0043	0,013091225	94,374	710.718,604
38		MEKAR JAYA	616.345	TERTINGGAL	1	-	803	0,0087	0,0009	216	0,0113	0,0056	0,20	0,0005	0,0001	50,34	0,0187	0,0047	0,011245764	81,070	697.414,827
39	KUMUN DEBAI	KUMUN HILIR	616.345	TERTINGGAL	2	-	1525	0,0165	0,0016	346	0,0180	0,0090	3,32	0,0085	0,0013	32,28	0,0120	0,0030	0,014938329	107,689	724.034,234
40		KUMUN MUDIK	616.345	TERTINGGAL	1	-	1794	0,0194	0,0019	322	0,0168	0,0084	5,26	0,0135	0,0020	35,45	0,0132	0,0033	0,015644909	112,783	729.127,911
41		AIR TELUH	616.345	TERTINGGAL	2	-	1599	0,0173	0,0017	164	0,0085	0,0043	6,92	0,0178	0,0027	49,44	0,0184	0,0046	0,013254275	95,549	711.894,022
42		SANDARAN GALEH	616.345	TERTINGGAL	2	-	1788	0,0193	0,0019	415	0,0216	0,0108	3,69	0,0095	0,0014	41,45	0,0154	0,0038	0,018012614	129,852	746.196,515
43		DEBAI	616.345	TERTINGGAL	1	-	879	0,0095	0,0009	137	0,0071	0,0036	1,25	0,0032	0,0005	38,35	0,0142	0,0036	0,008558905	61,700	678.045,468
44		PINGGIR AIR	616.345	TERTINGGAL	2	-	771	0,0083	0,0008	230	0,0120	0,0060	0,48	0,0012	0,0002	45,86	0,0170	0,0043	0,011266221	81,217	697.562,299
45		RENAH KAYU EMBUN	616.345	SANGAT TERTIN	4	-	924	0,0100	0,0010	503	0,0262	0,0131	166,23	0,4273	0,0641	58,06	0,0216	0,0054	0,083579714	602,520	1.218.864,554
46		ULU AIR	616.345	SANGAT TERTIN	2	-	838	0,0090	0,0009	318	0,0166	0,0083	26,78	0,0688	0,0103	45,55	0,0169	0,0042	0,023742576	171,158	787.503,358
47		MUARA JAYA	616.345	TERTINGGAL	2	-	1163	0,0125	0,0013	354	0,0184	0,0092	2,96	0,0076	0,0011	48,59	0,0180	0,0045	0,016127961	116,265	732.610,196
48	PONDOK TINGGI	SUNGAI JERNIH	616.345	TERTINGGAL	3	-	1941	0,0209	0,0021	237	0,0123	0,0062	56,52	0,1453	0,0218	36,23	0,0135	0,0034	0,033421954	240,936	857.281,227
49		AUR DURI	616.345	TERTINGGAL	2	-	2613	0,0282	0,0028	189	0,0098	0,0049	0,64	0,0017	0,0002	32,32	0,0120	0,0030	0,010992026	79,241	695.585,647

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
50		PONDOK AGUNG	616.345	MAJU	2	-	1330	0,0144	0,0014	157	0,0082	0,0041	0,03	0,0001	0,0000	38,53	0,0143	0,0036	0,009114521	65.706	682.050,860
51		PERMANTI	616.345	BERKEMBANG	2	-	1769	0,0191	0,0019	132	0,0069	0,0034	0,35	0,0009	0,0001	28,73	0,0107	0,0027	0,008150017	58.753	675.097,832
52		LAWANG AGUNG	616.345	MAJU	3	-	5019	0,0542	0,0054	113	0,0059	0,0029	1,11	0,0028	0,0004	20,98	0,0078	0,0019	0,010734928	77.387	693.732,251
53		KARYA BAKTI	616.345	BERKEMBANG	3	-	2148	0,0232	0,0023	184	0,0096	0,0048	2,31	0,0059	0,0009	36,30	0,0135	0,0034	0,011371603	81.977	698.321,989
54		KOTO LEBU	616.345	BERKEMBANG	2	-	1311	0,0141	0,0014	215	0,0112	0,0056	2,63	0,0068	0,0010	24,58	0,0091	0,0023	0,010312235	74.340	690.685,089
55	KOTO BARU	KOTO BARU	616.345	MAJU	4	-	2570	0,0277	0,0028	911	0,0475	0,0237	0,18	0,0005	0,0001	47,96	0,0178	0,0045	0,031029814	223.691	840.036,477
56		KOTO LIMAU MANIS	616.345	TERTINGGAL	2	-	1495	0,0161	0,0016	343	0,0179	0,0089	0,89	0,0023	0,0003	42,30	0,0157	0,0039	0,014818062	106.822	723.167,242
57		KAMPUNG TENGAH	616.345	TERTINGGAL	2	-	1417	0,0153	0,0015	341	0,0178	0,0089	0,20	0,0005	0,0001	43,47	0,0161	0,0040	0,014526255	104.719	721.063,627
58		DUJUNG SARTI	616.345	TERTINGGAL	2	-	2522	0,0272	0,0027	570	0,0297	0,0148	4,69	0,0121	0,0018	48,66	0,0181	0,0045	0,023896522	172.268	788.613,138
59		PERMAI INDAH	616.345	TERTINGGAL	2	-	856	0,0092	0,0009	283	0,0147	0,0074	0,13	0,0003	0,0000	37,43	0,0139	0,0035	0,011820917	85.216	701.561,058
60		BARU SRI MENANTI	616.345	TERTINGGAL	2	-	1110	0,0120	0,0012	254	0,0132	0,0066	0,65	0,0017	0,0002	42,85	0,0159	0,0040	0,012042586	86.814	703.159,048
61	SUNGAI BUNGKAL	SUMUR ANYIR	616.345	BERKEMBANG	1	-	1856	0,0200	0,0020	228	0,0119	0,0059	0,90	0,0023	0,0003	36,38	0,0135	0,0034	0,011664899	84.091	700.436,332
62		KOTO TINGGI	616.345	BERKEMBANG	2	-	1419	0,0153	0,0015	166	0,0086	0,0043	0,65	0,0017	0,0002	28,89	0,0107	0,0027	0,00878678	63.343	679.688,205
63		TALANG LINDUNG	616.345	TERTINGGAL	3	-	2238	0,0241	0,0024	347	0,0181	0,0090	24,93	0,0641	0,0096	37,14	0,0138	0,0034	0,024516451	176.737	793.082,157
64		PELAYANG RAYA	616.345	BERKEMBANG	3	-	2238	0,0241	0,0024	276	0,0144	0,0072	1,09	0,0028	0,0004	28,36	0,0105	0,0026	0,012658061	91.251	707.595,959
65		SUNGAI NING	616.345	BERKEMBANG	4	-	1427	0,0154	0,0015	502	0,0262	0,0131	6,02	0,0155	0,0023	48,36	0,0180	0,0045	0,021428719	154.478	770.822,940
Total			40.062.425			-	92.673	1,0000	0,1000	19.193	1,0000	0,5000	389,05	1,0000	0,1500	2.692,77	1,0000	0,2500	1	7.208.921	47.271.346,000

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI